

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA EKONOMI MELALUI SARANA UUTPE

(Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana)

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Abstract

To make the economic criminal law (UUTPE) to be effective after the physical revolution is an effort to pacify the economic development. However in the subsequent development, the UUTPE is just the history. In the cope with economic crime, the UUTPE is very relevant to be refunctioned.

A. Latar Belakang Berlakunya UUTPE

Pembangunan di bidang ekonomi pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pembangunan, adalah dalam rangka untuk mencapai tarap kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka pemerintah membuat peraturan-peraturan dalam bidang ekonomi. Adanya kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan-peraturan tersebut, menunjukkan, bahwa negara memang harus campurtangan dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.

Pemikiran yang menghendaki, agar negara perlu terlibat dalam urusan ekonomi rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di atas, tidak lepas dari situasi yang sedang berkembang pada saat itu, yaitu sehubungan dengan munculnya konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare state*). Konsep ini mengemuka, karena menurut Anwar berkaitan dengan situasi di Eropah pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, di mana kebebasan individu dan kemerdekaan dalam melakukan perdagangan, merupakan tuntutan yang mutlak pada zaman itu. Kebebasan bagi setiap individu untuk mengembangkan dirinya dalam kegiatan ekonomi, ternyata telah mengalami kegagalan di bidang ekonomi. Timbulnya depresi yang melanda dunia sekitar tahun tiga puluhan,